



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahril Yunizar Bin Fidel Kastro Hs;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun /28 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan, RT 06/ RW 02, Kelurahan Majasari, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Bahwa, Terdakwa ditangkap pada 22 Januari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor, SP-Kap/08/I/2022/Sat narkoba Tertanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Ahril Yunizar Bin Fidel Kastro Hs ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Marshal Fransturdi, S.H., Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum 92 Prabumulih yang berkantor di Jalan Beringin Nomor 06, RT/RW 001/001 Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, berdasarkan penunjukan Hakim dengan Penetapan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm tertanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHRIL YUNIZAR BIN FIDEL KASTRO HS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabu-sabu dengan dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti 0,040 gram.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHRIL YUNIZAR BIN FIDEL KASTRO HS** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Memerintahkan terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram; setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lap Sisa barang bukti 0,040 gram.

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG);

- **Di musnakan**

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih;

- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu.

Di rampas untuk Negara

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 Wib atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman"* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan.

- Bahwa kemudian Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah langsung mendekati dan mengamankan terdakwa kemudian saksi Hadi Santoso langsung memanggil saksi Sangap Pakpahan Bin Josman Pakpahan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pada saat saksi Hariansyah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara terdakwa membeli dari saksi Defrizal dengan harga Rp100.000,-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 0263 / NFF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksian mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampian Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti 0,040 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” , yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada saat Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan informasi tersebut Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk dengan garak gerak yang mencurigakan.
- Bahwa kemudian Saksi Abdul Halik bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah langsung mendekati dan mengamankan terdakwa kemudian saksi Hadi Santoso langsung memanggil saksi Sangap Pakpahan Bin Josman Pakpahan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pada saat saksi Hariansyah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan bera bruto 0,22 gram yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu-sabu.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 0263 / NFF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti 0,040 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Halik Bin Nazori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 Wib bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada saat saksi bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ahril Yunizar akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi bersama Saksi Hadi Santoso dan saksi Hariansyah langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu saksi Hadi Santoso langsung memanggil saksi Sangap Pakpahan Bin Josman Pakpahan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pada saat saksi Hariansyah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu saat ditanyakan mengenai kepemilikan sabu tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti;
- Bahwa, tujuan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol koma dua dua) Gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG); 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan akan menggunakan sabu tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sabu tersebut diakui Terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi Defrizal seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa, narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli yakni dengan cara menghubungi teman terdakwa tersebut melalui handphone Oppo yang disita tersebut;
- Bahwa, alat hisasp tersebut diteukan di dekat terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target Operasi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa belum menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Santoso bin Parman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Keterangan saksi dalam BAP Kepolisian adalah benar;
- Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan tersebut tanpa adanya paksaan dari siapapun;
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi yang menangkap Terdakwa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 WIB bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yakni awalnya pada saat saksi bersama Saksi Abdul Halik Bin Nazori dan saksi Hariansyah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Ahril Yunizar akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian berdasarkan informasi tersebut kami langsung melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan. Kemudian saksi bersama Saksi Abdul Halik Bin Nazori dan saksi Hariansyah langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu saksi Hadi Santoso langsung memanggil saksi Sangap Pakpahan Bin Josman Pakpahan untuk menyaksikan penggeledahan, kemudian pada saat saksi Hariansyah melakukan penggeledahan ternyata ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram yang dibungkus plastik klip bening didalam kantong jaket sebelah kanan Terdakwa lalu saat ditanyakan mengenai kepemilikan sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari teman terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan bersama barang bukti;

- Bahwa, tujuan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol koma dua dua) Gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG); 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat Terdakwa sedang duduk dan akan menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa, sabu tersebut diakui Terdakwa didapat dengan cara membeli dari saksi Defrizal seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkoba tersebut;
- Bahwa, narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli yakni dengan cara menghubungi teman terdakwa tersebut melalui handphone Oppo yang disita tersebut;
- Bahwa, alat hisap tersebut diteukan di dekat terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target Operasi;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa belum menggunakan sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Selanjutnya Penuntut Umum membacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas No. LAB : 0263 / NFF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksian mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampian Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkoba**. Sisa barang bukti 0,040 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan Terdakwa di BAP kepolisian tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan sebagai terdakwa karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 WIB di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa yakni bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira Pukul 21.30 WIB, teman Terdakwa yang bernama Nabila mengirim pesan (Chating) Melalui Facebook kepada Terdakwa, yang meminta saya untuk membelikan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa menyuruh Nabila untuk menemui Terdakwa di tempat Terdakwa sedang jaga malam di Pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih tak lama kemudian Nabila datang bersama temannya yang bernama Monic menemui Terdakwa kemudian Monic meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu lalu Monic memberikan uang sebesar Rp. 70.000,-lalu Terdakwa mengatakan kepada Monic dan Nabila bahwa Kalau mau beli paket Rp. 100.000, uang tidak kurang, biar Terdakwa yang menambahi Rp. 30.000, setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung pergi kerumah Defrizal di Sukaraja, sekira Pukul 22.00 WIB tiba dirumah Defrizal dan Terdakwa bertemu dengan Defrizal kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000, kepada Defrizal untuk membeli narkoba jenis sabu lalu Defrizal menyuruh Terdakwa untuk menunggu di Pinggir jalan yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian Terdakwa pergi kepinggir jalan lalu Terdakwa menunggu dipinggir jalan tersebut taklama kemudian Defrizal datang menemui Terdakwa lalu Defrizal memberikan 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa lalu sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kantong jaket sebelah kanan selanjutnya Terdakwa kembali ketempat jaga malam untuk menemui Nabila dan Monic, pada saat bertemu dengan Nabila dan Monic, mereka meminta Terdakwa untuk mencari dan merangkai alat hisap sabu (bong) lalu Terdakwa mencari botol bekas minuman lalu Terdakwa merangkai alat hisap sabu, pada saat Terdakwa sedang merangkai alat hisap sabu, Nabila dan Monic pergi untuk buang air kecil taklama kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian Terdakwa ketahui adalah polisi mendekati Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu mengamankan Terdakwa lalu polisi menggeledah sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu didalam kantong jaket Terdakwa sebelah kanan dan alat hisap sabu (bong) didepan Terdakwa serta 1 (satu) unit HP OPPO warna putih milik Terdakwa lalu polisi bertanya kepada Terdakwa dimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut lalu Terdakwa menjawab beli dari Defrizal seharga Rp. 100.000, selanjutnya polisi meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana rumah Defrizal lalu polisi membawa kerumah Defrizal lalu polisi berhasil mengamankan Defrizal namun tidak ditemukan barang bukti narkoba, selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan Defrizal ke kantor polisi.

- Bahwa, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol koma dua dua) Gram; 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG); 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih, 1 (satu) helai jaket warna abu-abu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa, cara Terdakwa memesan sabu tersebut dengan cara terdakwa memesan terlebih dahulu menggunakan handphone Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa, tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin atas narkoba tersebut;
- Bahwa, narkoba tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui jika sabu tersebut dilarang;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram, setelah di lakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lab Sisa barang bukti 0,040 gram;
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG);
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 WIB bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui saat para saksi melakukan penangkapan oleh Terdakwa dan ditemukan Terdakwa kedapatan membawa narkoba jenis sabu yang ada di saku depan sebelah kanan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi yang bersesuaian bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Defrizal yang dibeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang digunakan Terdakwa dalam membeli sabu tersebut yakni Terdakwa patungan dengan saudara Monic dan Nabila yang sebelumnya memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian di tambah oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk perpakatnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli narkoba jenis sabu tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa memesan kepda saudara Defrizal melalui handphone Oppo warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti yakni 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram, setelah di lakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lab Sisa barang bukti 0,040 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa belum menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas Nomor LAB : 0263 / NFF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksaa mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang **Narkotika**. Sisa barang bukti 0,040 gram.

- Bahwa, Terdakwa dalam membawa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dalam Dakwaan Alternatif ke-1 (satu), Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dalam Dakwaan Alternatif ke-2 (dua), Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ahril Yunizar Bin Fidel Kastro HS telah diajukan dipersidangan sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahril Yunizar Bin



Fidel Kastro HS, yang mana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 354-355, menyatakan melawan hukum meliputi pengertian-pengertian:

1. Bertentangan dengan hukum objektif; atau
2. Bertentangan dengan hak orang lain; atau
3. Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa kewenangan;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8 Ayat (2)

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 WIB bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui saat para saksi melakukan penangkapan oleh Terdakwa dan ditemukan Terdakwa kedatangan membawa narkotika jenis sabu yang ada di saku depan sebelah kanan pada jaket yang digunakan oleh Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Defrizal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan Terdakwa dalam membeli sabu tersebut yakni Terdakwa patungan dengan saudara Monic dan Nabila yang sebelumnya memberikan uang sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian di tambah oleh Terdakwa sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibelanjakan narkotika jenis sabu kepada saudara Defrizal;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan beberapa barang bukti yakni 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram, setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lab Sisa barang bukti 0,040 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG), 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih dan 1 (satu) helai jaket warna abu-abu yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalitas Nomor LAB : 0263 / NFF / 2022 tanggal 27 Januari 2022, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalitas disimpulkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa : **Kristal-kristal putih** dengan berat netto 0,086 gram pada tabel pemeriksaan mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu)**

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti 0,040 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan bahwa Terdakwa saat kedatangan membawa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Pihak yang berwenang dan tidak berkaitan pula dengan pekerjaan Terdakwa selain itu Terdakwa juga mengetahui jika Narkotika adalah -barang/ komoditi obat – obatan yang peredarannya dilarang secara bebas;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum dalam tindak pidana narkotika sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub- unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang sehingga perlu perlakuan khusus terhadap barang, dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “Menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 butir ke 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam daftar Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Januari 2022 sekira jam 22.40 WIB bertempat di pinggir Rel Kereta Api Kampung Legok Kelurahan Sukaraja Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa diketahui yakni pada saat para saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam plastic klip bening yang ada pada saku jaket sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang di beli dari saudara Defrizal seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang yang digunakan untuk membeli narkoba tersebut adalah hasil patungan dari saudara Monic dan Nabila sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah meletakkan narkoba jenis sabu didalam kantong jaket sebelah kanan yang ia kenakan yang mana Terdakwa juga mengetahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah jenis obat yang dilarang peredarannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa Terdakwa yang telah menyembunyikan narkoba jenis sabu pada kantong bajunya yang mana perolehannya tidak hanya dari uang terdakwa akan tetapi juga dari uang Nabila dan Monic. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkoba tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama namun sesaat Terdakwa membeli narkoba tersebut dan belum sempat digunakan Terdakwa telah tertangkap oleh pihak Kepolisian, dengan demikian Majelis berpendapat terhadap perbuatan terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "Menguasai" yakni berkuasa atas narkoba tersebut dan memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya secara fisik dan pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Mennimbang, bahwa dengan demikian terhadap sub-unsur menguasai narkoba golongan I telah terpenuhi sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua) dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif, dan telah terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Pertama dengan demikian Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistik serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis, aspek filosofis dan aspek sosiologis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini adil dan tepat sebagaimana sebagai wujud menegakkan tujuan hukum yakni Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi *vide* Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah



dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan pembalasan namun sesungguhnya tindakan hukum bertujuan untuk mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tujuan dari hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan sehingga untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan *vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada**



mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram; setelah dilakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lap Sisa barang bukti 0,040 gram.

- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG);

Merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, selain itu dalam hal ini telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan persidangan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih;

- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu.

Merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali akan tetapi terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis dengan demikian maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahril Yunizar Bin Fidel Kastro HS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum **"Menguasai Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-2 (dua) dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun serta denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket dinarkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 0,22 (Nol Koma dua dua) Gram, setelah di lakukan penimbangan berat netto 0,086 dan setelah dilakukan uji Lab Sisa barang bukti 0,040 gram.
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (BONG);

Di musnahkan

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna putih;
- 1 (satu) helai jaket warna abu-abu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di rampas untuk Negara

6. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-
(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 oleh Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. dan Norman Mahaputra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H. Tri Handayani, S.H., M.H.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.